

Penerapan Wisata Halal di Bukit Lawang (Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)

Yolla Afrisma Putri¹, Abdul Halim Nasution²

^{1,2} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: yollafrismaputri01@gmail.com¹, abdulhalimnasution@insan.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan konsep wisata halal di destinasi wisata Bukit Lawang serta kesesuaianya dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim akan destinasi yang menyediakan layanan dan fasilitas ramah syariah, serta potensi Bukit Lawang sebagai salah satu kawasan wisata unggulan di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukit Lawang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal, terutama karena keberadaan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan dukungan lingkungan alam yang mendukung aktivitas wisata ramah keluarga. Namun, implementasi wisata halal di kawasan ini masih belum optimal, terutama dari segi penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah yang representatif, ketersediaan makanan bersertifikat halal, serta pedoman operasional yang sesuai standar pariwisata halal nasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola wisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan regulasi, pelatihan, serta insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang ingin menerapkan standar halal. Masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang bersahabat, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kerja sama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, Bukit Lawang berpotensi menjadi destinasi wisata halal yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Bukit Lawang, Implementasi Kebijakan, Kepariwisataan, Pariwisata Syariah, Wisata Halal.*

Implementation of Halal Tourism in Bukit Lawang (Analysis of the Implementation of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism)

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the implementation of halal tourism in Bukit Lawang and its alignment with the provisions outlined in Law No. 10 of 2009 on Tourism. The study is motivated by the growing demand among Muslim travelers for destinations that offer Sharia-compliant services and facilities, as well as the strategic potential of Bukit Lawang as one of the leading ecotourism areas in North Sumatra. This research employs a qualitative approach with a case study design, collecting

data through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that Bukit Lawang possesses substantial potential to be developed into a halal tourism destination, supported by local cultural values that harmonize with Islamic principles and its natural attractions that are suitable for family-friendly tourism activities. However, the current implementation of halal tourism in the area remains suboptimal. Key shortcomings include the limited availability of adequate worship facilities, the absence of certified halal food services, and the lack of standardized operational guidelines that align with national halal tourism criteria. Furthermore, this study underscores the importance of strong collaboration among local authorities, tourism operators, and the surrounding community. The government can play a significant role by providing regulations, capacity-building programs, and incentives for business owners who adopt halal standards. The involvement of the local community is also essential in ensuring a welcoming, safe, and Sharia-compliant tourism environment. With the collective efforts of all stakeholders, Bukit Lawang has the potential to evolve into a competitive and sustainable halal tourism destination that fulfills the mandates of Law No. 10 of 2009.

Keywords: *Bukit Lawang, Policy Implementation, Tourism, Sharia Tourism, Halal Tourism.*

PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pariwisata memiliki peran besar dalam peningkatan taraf ekonomi di masyarakat, kekayaan alam dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang berkunjung dan menikmati panorama dan keindahan alam yang ada di dalamnya. Pariwisata pada dasarnya merupakan merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata. Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Berbagai model pengembangan pariwisata diperkenalkan di seluruh dunia dengan mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pariwisata yang sedang berkembang adalah wisata halal. Wisata halal merupakan jenis pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri wisata halal. Wisata halal dengan wisata pada umumnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Berdasarkan undangundang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata ialah sebuah kegiatan perjalanan dalam jangka waktu sementara yang dilakukan seseorang atau lebih dengan mendatangi tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk rekreasi, menambah pengetahuan dan mempelajari keunikan-keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi (Ririn, 2024).

Wisata Halal ini mulai meningkat dan berkembang terus menerus, adapun hal-hal yangmenjadi pertumbuhan Wisata Halal tersebut mengalami peningkatan, seperti

peningkatan jumlah muslim yang cukup besar, akses informasi yang semakin berkembang dan semakin cepat, pelayanan wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim terus berkembang, dan jasa bisnis travel yang semakin berkembang dan beragam. Wisata Halal merupakan bentuk wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan yang diperlukan bagi wisatawan muslim sesuai hukum syariat Islam, yang berkaitan dengan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman dan fasilitas pendukung lainnya yang berkaitan dengan hukum Syariah yang disediakan di destinasi wisata. Wisata halal sangat berkaitan dengan hukum syariat Islam dalam penerapannya, oleh karena itu wisatawan muslim sangat nyaman dengan penerapan wisata halal yang berbasis syariah tersebut. Tidak hanya kenyamanan bagi wisatawan muslim tetapi kenyamanan tersebut membuat wisatawan non-muslim juga merasa nyaman dalam menikmati wisata yang berbasis syariah (Cenda, 2022).

Kecamatan Bahorok memiliki banyak objek wisata yang tersebar di wilayah kecamatan tersebut, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata berperan serta mengelola dan memasarkan obyek-obyek pariwisata serta memberikan keleluasaan dan tanggung jawab kepada dinas yang khusus menangani dan mengawasi masalah-masalah mengenai kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai Islam dan berpegang teguh terhadap aturan Islam. Hadirnya jenis wisata yang mengusung konsep halal di kecamatan Bahorok, salah satu pariwisata yang dinamakan wisata Bukit Lawang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan peraturan yang mengatur tentang kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Dalam konteks Bukit Lawang, penerapan undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kawasan wisata Bukit Lawang kabupaten Langkat Sumatera Utara memiliki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orangutan. Selain itu, Bukit Lawang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), kawasan konservasi orangutan. Dengan tujuan melindungi populasi orangutan yang semakin menurun akibat perburuan, perdagangan, dan penggundulan hutan, Pusat Rehabilitasi Orangutan Bukit Lawang didirikan pada tahun 1973. Bukit Lawang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang populer di Sumatera Utara, Indonesia. Keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Bukit Lawang menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk kegiatan pariwisata. Namun dalam pengembangannya, Bukit Lawang juga menghadapi beberapa tantangan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Penerapan wisata halal di Bukit Lawang merupakan salah satu contoh implementasi prinsip-prinsip kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Wisata halal merupakan konsep pariwisata yang memperhatikan aspek-aspek keagamaan dan budaya

lokal dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Dengan demikian, wisata halal dapat menjadi salah satu alternatif pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan budaya dan lingkungan. Dalam analisis penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Bukit Lawang, perlu dikaji bagaimana implementasi prinsip-prinsip kepariwisatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana penerapan wisata halal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan budaya dan lingkungan.

Penerapan wisata halal di Bukit Lawang juga dapat meningkatkan citra destinasi wisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang penerapan wisata halal di Bukit Lawang dan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat meningkatkan kualitas kepariwisataan di Bukit Lawang. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis tentang penerapan wisata halal di Bukit Lawang dan implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kepariwisatan di Bukit Lawang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang penerapan wisata halal di Bukit Lawang dan implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholders terkait, seperti pengelola destinasi wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen-dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepariwisataan (Andi, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penerapan wisata halal di Bukit Lawang dan implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi lapangan dan implementasi wisata halal di Bukit Lawang. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan (Mestika, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kepariwisataan di Bukit Lawang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi stakeholders terkait dalam mengembangkan kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Bukit Lawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Wisata Halal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Studi pada Objek Wisata Bukit Lawang)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Walaupun dalam undang-undang tersebut belum secara eksplisit menyebutkan istilah wisata halal, namun beberapa pasalnya memberikan landasan yuridis bagi pengembangan wisata yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.

Dalam Pasal 6 huruf d, disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk "melestarikan nilai-nilai agama dan budaya bangsa." Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pariwisata di Indonesia, termasuk di kawasan Bukit Lawang, seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip keagamaan masyarakat setempat. Bagi masyarakat Muslim, hal ini berarti pelaksanaan kegiatan wisata harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah seperti penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, serta perilaku yang sesuai dengan norma Islam.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 dan Pasal 21, ditegaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga norma agama, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat sekitar. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penerapan konsep halal tourism di Bukit Lawang, di mana pelaku usaha wisata seperti hotel, restoran, maupun pemandu wisata diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Selain itu, Pasal 14 huruf b memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai potensi wilayah. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Langkat untuk mengembangkan Bukit Lawang sebagai destinasi wisata halal dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan nilai-nilai keislaman masyarakat setempat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi pengembangan wisata halal di Bukit Lawang. Regulasi ini menegaskan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai spiritual, etika, dan kearifan lokal masyarakat. Maka, penerapan wisata halal di Bukit Lawang dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan serta sesuai dengan norma agama dan budaya bangsa Indonesia.

Penerapan Wisata Halal di Bukit Lawang Sebagaimana Penerapan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Sektor wisata berbasis prinsip syariah terus mengalami pertumbuhan di Indonesia, sejalan dengan meningkatnya jumlah pelancong Muslim yang mencari layanan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meski demikian, dalam kerangka hukum nasional, masih terdapat tantangan karena belum tersedia regulasi yang secara spesifik mengatur konsep ini dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan. Undang-undang tersebut belum secara eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai pariwisata halal, namun aspek-aspek terkait pariwisata halal mendapat dukungan dari regulasi lain, seperti undang-undang, fatwa, serta kebijakan tambahan yang mengatur penyelenggaraan wisata berbasis prinsip syariah. Selain mendapatkan dukungan dari regulasi lain, undang-undang No. 10

Tahun 2009 juga dapat dijadikan sebagai pedoman regulasi karena ada pasal yang memenuhi unsur dari prinsip syariah, antara lain:

Menjunjung Tinggi Norma Agama dan Budaya

Pasal 5 Huruf a: *"Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya."*

Relevansinya dengan wisata halal yaitu menjadi dasar bahwa pariwisata di Indonesia harus menghormati dan menyesuaikan diri dengan norma agama, termasuk Islam sebagai agama mayoritas. Pariwisata halal memerlukan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti makanan halal, akomodasi ramah Muslim, dan tempat ibadah yang memadai.

Menghormati Hak Wisatawan Muslim

Pasal 5 Huruf b: *"Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas menghormati hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal."*

Relevansinya dengan pariwisata halal yaitu menjamin hak wisatawan Muslim untuk mendapatkan layanan sesuai keyakinan mereka, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kearifan lokal di banyak daerah di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Islam, sehingga pariwisata halal dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya setempat.

Mengatur Kewajiban Pengusaha Pariwisata

Pasal 26 Huruf a: *"Pengusaha pariwisata wajib menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat."*

Relevansinya dengan pariwisata halal yaitu menjadi dasar bahwa pelaku usaha wajib menyediakan layanan yang tidak bertentangan dengan norma agama di lokasi mereka beroperasi. Pengusaha di wilayah mayoritas Muslim seharusnya menyediakan layanan halal, baik dalam bentuk makanan, akomodasi, maupun jasa perjalanan wisata.

Pasal 14 Ayat (1): *"Usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, dan lain-lain."*

Relevansinya dengan pariwisata halal yaitu jasa makanan dan minuman harus memastikan produk yang dijual bersertifikasi halal, penyediaan akomodasi hotel dan penginapan harus menyediakan fasilitas ramah Muslim, seperti arah kiblat, alat salat, dan restoran halal, jasa perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata harus menawarkan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari destinasi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Menjaga Etika dan Keamanan Pariwisata

Pasal 25 Huruf a : *"Setiap wisatawan wajib menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat."*

Pariwisata halal menekankan etika dalam berwisata, termasuk berpakaian sopan dan menjaga adab selama perjalanan. Di destinasi wisata halal, wisatawan diharapkan menghormati aturan setempat, seperti menghindari aktivitas yang bertentangan dengan Islam (misalnya konsumsi alkohol atau hiburan yang tidak sesuai syariah).

Pasal 27 Ayat (1) dan (2) : “*Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata dan melakukan perbuatan yang dapat mengurangi keunikan serta keaslian nilai budaya dan lingkungan.*”

Pariwisata halal juga menekankan pelestarian lingkungan dan budaya. Destinasi wisata halal sering kali berbasis eco-tourism, yang menekankan keberlanjutan dan kelestarian alam.

Menjamin Perlindungan bagi Wisatawan

Pasal 20: “*Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai standar, perlindungan hukum, serta keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.*” Wisatawan Muslim berhak mendapatkan informasi jelas mengenai fasilitas halal, seperti keberadaan restoran bersertifikasi halal dan tempat ibadah. Penyedia wisata harus transparan dalam memberikan informasi mengenai kehalalan produk dan layanan.

Mengatur Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Pariwisata Halal

Pasal 28 dan 29 : “*Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, dan mengembangkan kepariwisataan nasional dan daerah.*”

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus untuk mendukung pengembangan pariwisata halal di daerah tertentu, Kebijakan bisa mencakup insentif bagi pengusaha yang menerapkan standar halal dalam bisnis pariwisata mereka.

Pengembangan pariwisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia seiring dengan tren pariwisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global. Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik, sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri pariwisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak besifat ekslusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim). Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.

Penerapan wisata halal di Bukit Lawang merupakan salah satu contoh implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini mengatur tentang kepariwisataan di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks wisata halal, Bukit Lawang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal yang berkualitas. Dengan demikian, penerapan wisata halal di Bukit Lawang perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya. Dalam konteks wisata halal, hal ini berarti bahwa destinasi wisata halal harus menghormati dan menyesuaikan diri dengan norma agama, termasuk Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Penerapan wisata halal di Bukit Lawang juga perlu memperhatikan hak-hak wisatawan Muslim. Pasal 5 Huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas menghormati hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Dalam konteks wisata halal, hal ini berarti bahwa wisatawan Muslim memiliki hak untuk mendapatkan layanan sesuai keyakinan mereka.

Pengusaha pariwisata di Bukit Lawang juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 26 Huruf a menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Dalam penerapan wisata halal di Bukit Lawang, pengusaha pariwisata perlu menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk menyediakan makanan halal, akomodasi ramah Muslim, dan tempat ibadah yang memadai.

Selain itu, pengusaha pariwisata di Bukit Lawang juga perlu menawarkan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Paket wisata ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan Muslim. Penerapan wisata halal di Bukit Lawang juga perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus untuk mendukung pengembangan pariwisata halal di Bukit Lawang, seperti insentif bagi pengusaha yang menerapkan standar halal dalam bisnis pariwisata mereka.

Dengan demikian, penerapan wisata halal di Bukit Lawang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wisata halal di destinasi wisata ini, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penerapan wisata halal di Bukit Lawang juga dapat meningkatkan citra destinasi wisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Muslim. Dalam keseluruhan, penerapan wisata halal di Bukit Lawang merupakan salah satu contoh implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini, Bukit Lawang dapat menjadi destinasi wisata halal yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang penerapan wisata halal di Bukit Lawang, dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata ini memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal yang berkualitas. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bukit Lawang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wisata halal di destinasi wisata ini. Penerapan wisata halal di Bukit Lawang perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus untuk mendukung pengembangan pariwisata halal di Bukit Lawang, seperti insentif bagi pengusaha yang menerapkan standar halal dalam bisnis pariwisata mereka. Selain itu, masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam pengembangan pariwisata halal di Bukit Lawang.

Dengan demikian, penerapan wisata halal di bawah ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah penerapan wisata halal di Bukit Lawang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan meningkatkan citra destinasi wisata. Dengan demikian, penerapan wisata halal di Bukit Lawang merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wisata di destinasi wisata ini. Dalam keseluruhan, penerapan wisata halal di Bukit Lawang merupakan salah satu contoh implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini, Bukit Lawang dapat menjadi destinasi wisata halal yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 24
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Eka Dewi Satriani dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal : Perkembangan , Peluang, dan Tantangan ,," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol.01, No.02, Mei-November 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Johar Arifin, *Wawasan Tentang Al-Qur'an Dan Sunnah Tentang Pariwisata*, An-Nur, Vol. 4, No. 2, (2015).
- Karim, Ahmad, Winta Hayati, Mohd Idris Dalimunthe, Muhammad Nurohim, and Cut Sah Kha Mei Zsazsa. "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Dissemination of Government Regulations Concerning the Management of Tourism Areas in Bukit Lawang Regency, Langkat Regency, North Sumatra." *Jurnal PKM Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)* 3, no. 2 (2023): 114–29. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>
- Nasution, Abdul Halim, Desi Andri Syafitri, and Dandy Wira Ganda. "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro Dan Kontra Penerapan Wisata Halal Di Danau Toba)." *Altafani* 2, no. 1 (2022): 158–70. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v2i1.82>.
- Noviyanti, Ririn. "Pengembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia: Analisis Potensi Dan Tantangan." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 3, no. 3 (2024): 42–46. <https://doi.org/10.31004/riggs.v3i3.1100>.
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),
- PRATAMA, CHENDA ANDIKA. "Dampak Kebijakan Wisata Halal Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Ekonomi*, no. 17 (2022): 1–17.
- Rahman, Alfina Aulia, Anita Kusumastuti, Winda Aulia Ulla R.J, and Wulan Listiani. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Semarang Dengan Mengoptimalkan Kearifan Lokal Melalui Konsep Smart Tourism." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 4 (2021): 220–37. <https://doi.org/10.14710/djieb.20243>.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 5 huruf b
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf a
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 14 ayat 1
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 25 huruf a
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 28 dan 29
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 6 huruf d
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 20 dan 21
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 14 huruf b